

**IMPLEMENTASI TRAKTAT MARRAKESH TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
NETRA DALAM MENGAKSES INFORMASI KARYA CETAK****Muh. Luky Ondrey¹, Yulia A. Hasan², Basri Oner³**¹Students of the Faculty of Law, University of Bosowa^{2&3} Bosowa University Faculty of LawCorresponding e-mail to : law@universitاسbosowa.ac.id

Received : February 18, 2021

Accepted : March 06, 2021

Published : April 28, 2021

Abstract

This study aims to find out: 1) How is the implementation of the Marrakesh Treaty to persons with blind disabilities for accessing information on printed works in Indonesia; 2) Factors that hinder persons with blind disabilities for accessing information of printed works in Indonesia. The research method used is empirical normative. Research location in Makassar City. Data collected by literature study method and interview. The results showed: 1) Marrakesh Treaty was implemented in Law Number 28 of 2014 which was further regulated in Government Regulation Number 27 of 2019 which was perfected by ratifying the Marrakech Treaty in the form of Presidential Regulation Number 1 of 2020, although the implementation in the community is constrained by the Covid-19 pandemic; 2) Factors that hinder persons with blind disabilities for accessing information of printed works in Indonesia are limited availability of accessible books or printed works, the existence of copyright barriers in converting basic books into book formats that can be accessed by peoples with visual impairments, and the absence of external institutional support to fight for the rights of persons with visual impairments in Indonesia.

Keywords: Implementation, Blind Disabilities, Printed Works.**A. PENDAHULUAN**

Setiap manusia yang lahir ke dunia ini pastinya ingin menjadi manusia yang mempunyai anggota tubuh yang utuh dan sehat seperti manusia normal. Namun, terdapat orang yang mempunyai kekurangan pada dirinya, baik itu fisik atau mental. Manusia yang memiliki kekurangan tersebut diebut sebagai penyandang disabilitas. Walaupun memiliki keterbatasan, penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan bersama warga negara lainnya. Hak penyandang disabilitas sebagai warga negara tidak lebih rendah maupun lebih tinggi dibanding warga negara yang bukan penyandang disabilitas. Dengan demikian adalah tanggung jawab

Negara dan pemerintah untuk menjamin, melindungi, membela dan menghormati hak asasi manusia dari setiap warga negaranya tanpa diskriminasi.

Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap penyandang cacat, lansia, anak-anak dan wanita hamil berhak mendapatkan kemudahan dan diperlakukan khusus. Dengan demikian, hal tersebut berimplikasi pada negara yang wajib memfasilitasi penyandang disabilitas agar bisa mendapatkan pelayanan yang layak dalam bagi kemanusiaan. Oleh sebab itu, perlu penyusunan rencana yang kompleks dalam mewujudkan kewajiban negara tersebut.

Demi mewujudkan komitmennya, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Internasional yang dikeluarkan PBB melalui Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *United Nations Coventions on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)* ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 mengenai Pengesahan *UNCRPD* dimana konvensi ini dianggap memberi perubahan besar dalam melihat permasalahan pada masyarakat yang mengalami keterbatasan mental, fisik atau intelektual.

Setelah meratifikasi UNCRPD, Pemerintah Indonesia juga membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat guna membangun pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Dengan demikian Undang-Undang ini memberikan suasana perspektif “pemberdayaan” menggantikan perspektif “belas kasihan” dalam melihat penyandang disabilitas, yang dimana masyarakat turut berkewajiban melibatkan penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini dimaksudkan dalam upaya mendukung Pembangunan Nasional yang harus dilaksanakan bersama-sama. Yulia A. Hasan dalam Jurnalnya menulis:

“Pembangunan nasional merupakan mandat seluruh rakyat Indonesia yang harus dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta seluruh elemen bangsa. Pembinaan yang dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat selama ini, secara bertahap telah mampu meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan rasa aman sebagian besar masyarakat”.

Selain memastikan hak-hak penyandang disabilitas secara umum dilindungi oleh hukum, terdapat juga instrumen hukum yang melindungi penyandang disabilitas secara khusus, contohnya kepada para penyandang disabilitas netra atau orang dalam keterbatasan melihat. Salah satu instrumen Internasional yang memuat aturan mengenai penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan

penyandang disabilitas netra adalah *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind* atau yang dikenal dengan Traktat Marrakesh. Traktat Marrakesh adalah instrumen Internasional di bidang hak cipta yang memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas netra dalam mengakses langsung informasi dalam bentuk karya cetak seperti buku format biasa untuk diubah menjadi format buku khusus yang dapat diakses oleh mereka tanpa melanggar hak moral dari hak cipta selama sumbernya disertakan.

Dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 14 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Kehadiran Traktat Marrakesh memberikan solusi dalam mengatasi kelangkaan buku yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas netra dengan pemberian lisensi dari negara kepada lembaga atau badan hukum yang memiliki otoritas, misalnya dinas sosial, perpustakaan dan organisasi tunanetra untuk memproduksi, menukar dan menyimpan materi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra.

Sebagai salah satu negara yang telah menandatangani Traktat Marrakesh pada tanggal 24 September 2013, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk memajukan hak penyandang disabilitas netra di tingkat nasional bahkan dunia. Namun, lebih lanjut Indonesia perlu meratifikasi Traktat Marrakesh, agar menjadi negara yang bisa mendapatkan manfaat penuh dari seluruh isi pasal yang ada pada Traktat Marrakesh. Dengan ditandatanganinya Traktat Marrakesh, Pemenuhan hak-hak dalam mendukung penyandang disabilitas netra dalam segala aspek harus segera dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, dengan merujuk kepada ketentuan yang ada di dalam Traktat Marrakesh diantaranya mengenai hak atas kebebasan berekspresi, hak dalam mengakses informasi, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan hak dalam memperoleh pendidikan yang layak.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi Traktat Marrakesh terhadap Penyandang Disabilitas Netra dalam mengakses informasi karya cetak di Indonesia?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Penyandang Disabilitas Netra dalam mengakses informasi karya cetak di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis data, peneliti melakukan kegiatan penelitian dengan mengumpulkan data melalui metode kajian pustaka, observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk menjawab pertanyaan terkait fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga dapat menjawab inti permasalahan dari penelitian. Tipe penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur empiris.. Lokasi dari penelitian ini adalah Kota Makassar. Dalam melakukan wawancara, beberapa pihak yang menjadi narasumber antara lain: (1) Pelaksana pada bidang pelayanan Kekayaan Intelektual di Kanwil Kemenkumhan Sulawesi Selatan; dan (2) Sekretaris Umum Persatuan Tunanetra Indonesia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Traktat Marrakesh Di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian internasional tidak dianggap sebagai sumber hukum nasional, perjanjian tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi hukum nasional. Terdapat tiga instrumen hukum di Indonesia yang merupakan wujud implementasi dari Traktat Marrakesh yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya; serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Traktat Marrakesh.

Pada tahun 2014 Indonesia memperbarui Undang-Undang Hak Ciptanya untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang lama dengan menyelaraskan ketentuan dari Traktat Marrakesh kedalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hal ini diperkuat dari keterangan yang diberikan oleh Johan Komala Siswoyo, S.H. yang menjabat sebagai Pelaksana pada bidang pelayanan Kekayaan Intelektual di Kanwil Kemenkumhan Sulawesi Selatan:

“Tidak lama setelah Indonesia menandatangani Traktat Marrakesh, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Mengingat Traktat Marrakesh adalah

Perjanjian Internasional yang membahas mengenai hak cipta, maka Indonesia juga mengakomodir ketentuan dari Traktat Marrakesh dengan mengimplementasikannya ke dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Tersebut”.

Selanjutnya Ketentuan yang dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa fasilitasi akses atas suatu ciptaan untuk penyandang disabilitas netra tidak dianggap melanggar hak cipta bila sumbernya dicantumkan secara lengkap, kecuali untuk dikomersialkan. Namun mengingat bahwa Undang-Undang tidak bersifat teknis, maka diperlukan suatu peraturan pelaksana yang fungsinya sebagai pelaksana dari undang-undang atau yang disebut dengan “*delegated legislations*” sebagai “*subordinate legislations*”. Perlunya aturan pelaksana yang sifatnya teknis untuk dapat mengadopsi pasal-pasal yang ada di dalam Traktat Marrakesh, sehingga pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat pasal tambahan yaitu Pasal 44 ayat (4) yang mengatur lebih lanjut mengenai aturan pelaksana atau aturan teknis dari Pasal 44 ayat (2) tadi. Pasal 44 Ayat (4) memberikan catatan bahwa ketentuan lebih lanjut dari isi Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan ketentuan ini, maka pemerintah Indonesia perlu membuat Peraturan Pemerintah yang dimaksud dari pasal tersebut agar ketentuan tersebut dapat dieksekusi oleh penerima manfaat Traktat Ini.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengakomodir ketentuan lebih lanjut dari Pasal 44 ayat (2) dalam Undang-Undang Tersebut, maka Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya. Tujuan dari Peraturan Pemerintah ini adalah memberikan fasilitas dalam melakukan penggunaan, pendistribusian, pengubahan, pengumuman, pemerolehan, penggandaan format terhadap karya cipta baik sebagian maupun keseluruhan kedalam format berbentuk *e-book*, *audiobook*, maupun huruf braille.

Pemberian fasilitasi akses kepada penyandang disabilitas netra dilaksanakan tanpa maksud meraih keuntungan komersial dan menjamin pemberian tersebut tidak diskriminatif. Dan oleh sebab itu, pemerintah harus mengawasi pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah ini dibuat untuk mengatur mekanisme pelaksanaan dalam memberikan fasilitas terhadap penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan visual untuk melakukan pemerolehan, penggunaan, pengubahan, dan/atau pengomunikasian pada karya cipta baik sebagiann maupun secara keseluruhan yang substansial baik itu dalam bentuk *audiobook*, braille, buku audio atau bentuk lainnya serta menyelaraskan ketentuan-

keteuntuan dari Traktat Marrakesh kedalam Peraturan Pemerintah ini. Dengan demikian, para penerima manfaat telah mempunyai pedoman dan dasar hukum dalam melaksanakan serta memanfaatkan isi dari Peraturan Pemerintah ini.

Walaupun Ketentuan dari Traktat Marrakesh telah diakomodir pada Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya, pada hakikatnya kedua instrumen hukum ini bukan wujud langsung ratifikasi dari *Marrakesh Treaty* itu sendiri, sehingga Pemerintah perlu mengesahkan atau meratifikasi Traktat Marrakesh kedalam peraturan perundang-undangan nasionalnya, yang dimana sekaligus menjadi penentu diakuinya Pengesahan Traktat Marrakesh di Indonesia secara Hukum Internasional.

Sebagai komitmen pemerintah Indonesia dalam maka Indonesia meratifikasi Traktat ini dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Traktat Marrakesh. Peraturan Presiden ini juga secara teknis berfungsi sebagai Peraturan Pelaksana dikarenakan melampirkan Traktat Marrakesh yang sudah mengatur berbagai ketentuan didalamnya. Lampiran tersebut terdiri dari 22 pasal yang ada dalam Traktat Marrakesh.

Traktat Marrakesh dianjurkan untuk diratifikasi dalam bentuk Perpres agar lembaga yang bersangkutan dapat dengan mudah melakukan peninjauan maupun identifikasi terhadap proses yang dilakukan, serta mempercepat proses eksekusi implementasi. Sebagai tahap akhir, penyerahan Instrumen Ratifikasi Traktat Marrakesh resmi diserahkan di Swiss pada tanggal 28 Januari 2020 oleh Hasan Kleib, perwakilan tetap Indonesia untuk PBB kepada Francis Gurry, Direktur Jenderal WIPO.

Dengan diratifikasinya Traktat Marrakesh tersebut maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas netra. Dengan adanya ketiga instrumen hukum yang harmonis dan saling berkaitan satu sama lain, dilihat dari segi hierarki peraturan tentang

perundang-undangan implementasi Traktat Marrakesh sudah lengkap, berurutan dan sempurna, sehingga tidak diperlukan lagi adanya peraturan tambahan.

Dengan payung hukum yang sudah jelas serta terperinci, Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan ketentuan Traktat Marrakesh dengan baik kedalam peraturan perundang-undangan nasional. Penyandang Disabilitas Netra sebagai aktor utama dapat memanfaatkan traktat ini dengan berpedoman pada aturan pelaksana atau Ratifikasi Traktat Marrakesh.

Namun terkait penerapan Traktat Marrakesh dalam praktiknya di masyarakat, masih terdapat hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan seperti belum tersedianya data yang bisa didapatkan oleh lembaga terkait mengingat Peraturan Presiden tersebut yang masih baru dan Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia yang mengakibatkan terbatasnya kegiatan masyarakat maupun operasional fasilitas publik, lembaga maupun perkantoran. Hal ini juga dikemukakan langsung oleh Iyehezkiel Parudani selaku Sekretaris Umum Persatuan Tunanetra Indonesia sebagai lembaga sosial yang menaungi kepentingan penyandang disabilitas netra di Indonesia:

“Kita belum bisa mengukur dampak-dampaknya karena ini baru setahun ratifikasinya dilakukan, setidaknya selama ini teman-teman di Jakarta itu masih kesulitan untuk mencetak buku-buku tertentu kecuali melalui Yayasan Mitra Netra. Namun dengan adanya (Peraturan Presiden) ini saya dengar ada beberapa teman di Jakarta itu sudah mengalihwujudkan buku-buku mereka tidak harus ke Yayasan Mitra Netra lagi. Jadi makanya, dampaknya belum terlalu bisa kita rasakan karena baru setahun ini kita mendapatkan perhatian dari pemerintah berupa Perpres ini. Cuman sayangnya ini kita tidak bisa terlalu bermobilitas dengan baik karena adanya pandemi (Covid 19) ini. Tapi setidaknya bahwa dampaknya adalah kita bisa melakukan pertukaran buku, bisa mengorder buku dari negara lain yang sesuai dengan kebutuhan kita, bisa juga menggandakan buku-buku yang kita inginkan tanpa harus takut lagi dengan *copyright* gitu. Jadi dari teman-teman tunanetra itu dampak yang paling yang paling mereka rasakan sekarang ini adalah secara psikologis mereka sudah tidak diliputi ketakutan dan kecemasan akan kebutuhan buku-buku bacaan mereka, gitu itu dampak psikologis nya. Tapi kalau dampak langsung misalnya mereka sudah bisa mencetak buku khusus di sembarang penerbit itu belum belum terlihat karena memang kita belum ada upaya ke situ, tapi baru bisa kita ukur kalau nanti kalau kita sudah bisa bebas kemana-mana, lalu kita coba menggandakan buku di penerbit-penerbit.”

Demikian dapat disimpulkan bahwa dari implementasi Traktat Marrakesh dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat baik dan terstruktur. Meskipun dari penerapan ataupun praktik dari Traktat Marrakesh di Indonesia belum tampak jelas dikarenakan Peraturan Presiden yang meratifikasi Traktat Marrakesh yang masih baru dibuat serta adanya pandemi Covid-19 di Indonesia yang membatasi kegiatan masyarakat dalam segala bidang, tapi dengan adanya payung hukum yang jelas membuat penyandang disabilitas netra secara psikologis tidak lagi diliputi kecemasan dalam mengalihwujudkan format buku biasa menjadi format buku yang dapat diakses tanpa terkendala dengan hak cipta, selama peruntukannya tepat dan tidak bersifat komersial serta memperhatikan dan menjaga hak moral dari pemilik hak cipta.

B. Faktor Penghambat Penyandang Disabilitas Netra Dalam Mengakses Informasi Karya Cetak Di Indonesia

Menurut keterangan yang diberikan oleh Iyehzekiel Parudani selaku Sekretaris Umum Persatuan Tuna Netra Indonesia, ada sekitar 4.065.000 (Empat Juta Enam Puluh Lima Ribu) penyandang disabilitas netra atau sekitar 1,5% persen dari jumlah seluruh penduduk di Indonesia pada tahun 2020. Penyandang disabilitas dalam mengakses suatu informasi karya cetak, ada tiga format pengalihwujudan dari buku awas ke format buku yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra yang dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.

Format Yang Dapat Diakses Oleh Penyandang Disabilitas Netra

Jenis Format	Keterangan
<i>E-book/E-pub</i>	Buku dalam bentuk <i>soft file</i> berformat <i>Word</i> atau dokumen lain yang bisa diakses oleh alat pembaca layar dan dibacakan oleh sistem seperti <i>NVDA</i> atau <i>JAWS</i>
<i>Digital Talking Book/ Audiobook</i>	Bentuk rekaman dari buku yang isinya dibacakan oleh suara manusia atau sistem yang telah direkam
<i>Braille</i>	Sistem tulisan atau cetakan berupa simbol kode 6 titik dalam berbagai kombinasi yang ditjalkan diatas karya cetak sehingga dapat diraba

Sumber: Data primer yang diolah.

Ketiga format tersebut sudah dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra di Indonesia sebagai media yang kompatibel bagi penyandang disabilitas netra dalam mengakses informasi. Namun demikian, masih terdapat hambatan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas netra di Indonesia. Dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Iyehzekiel, setidaknya ada tiga faktor yang menghambat penyandang disabilitas netra dalam mengakses informasi karya cetak di Indonesia.

Yang pertama adalah terbatasnya ketersediaan buku atau karya-karya cetak yang bisa diakses bagi penyandang disabilitas netra. Ini dikarenakan peminatnya tidak banyak sehingga penerbit buku tidak antusias untuk memproduksi jenis buku tersebut. Adanya faktor ini secara psikologis membuat penyandang disabilitas netra merasa khawatir atau cemas dikarenakan keterbatasan buku atau karya cetak membuat mereka kesulitan dalam mengakses informasi dan mengembangkan dirinya

Yang kedua adalah hambatan dengan adanya hak cipta, Dalam mengubah format buku biasa menjadi buku yang dapat diakses, penyandang disabilitas atau lembaga terkait terlebih dahulu harus memiliki izin dari pemegang hak cipta dan penerbit untuk menghindari pelanggaran hak cipta, yang dimana proses ini bisa memakan waktu dan biaya.

Hal ini juga terlihat dalam persoalan pertukaran format buku yang dapat diakses antar negara, yang dimana negara lain tidak bisa membagi format buku yang bisa diakses bagi penyandang disabilitas netra dari berbagai macam buku terkenal kepada penyandang disabilitas maupun lembaga atau perpustakaan khusus disabilitas ke Indonesia. Tidak adanya kerangka hukum yang memperbolehkan antar negara melakukan pertukaran tanpa melanggar kekayaan intelektual menjadi penyebabnya. Akibatnya, format yang sama harus dibuat ulang di Indonesia. Hal ini mengakibatkan pemborosan sumber daya, waktu dan rawan duplikasi yang tidak memegang izin. duplikasi dan pemborosan waktu dan sumber daya. Ongkos produksi yang tidak murah dalam membuat format yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas netra menjadi hambatan terbesar saat ini.

Namun kini dengan hadirnya Traktat Marrakesh yang sudah mengikat dan menjadi salah satu sumber hukum nasional di Indonesia, membuat berbagai pihak yang berkepentingan dalam menerima manfaat dari Traktat ini baik itu penyandang disabilitas netra, lembaga penyandang disabilitas netra, perpustakaan, pemilik hak cipta dan penerbit buku tidak lagi khawatir dalam mengalihwujudkan format buku yang dapat diakses.

Lebih lanjut, Iyehzekiel Parudani mengatakan kehadiran Traktat Marrakesh di Indonesia membuat psikologis penyandang disabilitas netra menjadi lebih baik.

“Kehadiran Traktat Marrakesh di Indonesia membuat penyandang disabilitas netra sudah tidak lagi diliputi kekhawatiran dan kecemasan akan kebutuhan format buku yang dapat diakses oleh mereka. Kami juga telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jendral Kekayaan Indonesia dan membuat tembusan ke United Nations Development Programme agar setiap penerbit ketika memproduksi suatu buku juga sekaligus memproduksi versi Audiobook dan E-book yang bisa dibaca dengan baik oleh NVDA atau JAWS dari buku tersebut.”

Faktor ketiga adalah tidak adanya dukungan lembaga eksternal untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas netra di Indonesia, salah satunya contohnya adalah kampus yang tidak mendukung kebutuhan mahasiswa disabilitas netra dengan penerbit atau penulis, agar format buku yang dapat diakses bisa tersedia di perpustakaan mereka. Hal ini membuat mereka harus mengalihwujudkan sendiri buku-buku tersebut menjadi format buku yang dapat diakses oleh mereka, yang tentunya

memakan waktu, dengan melewati proses seperti legalisasi dan mengeluarkan dana pribadi. Faktor seperti inilah yang menghambat penyandang disabilitas netra untuk eksis dalam berbagai bidang, sehingga diharapkan kepada lembaga-lembaga eksternal untuk ikut mendukung dalam memfasilitasi penyandang disabilitas netra beserta kebutuhannya.

D. KESIMPULAN

- A. Implementasi Traktat Marrakesh terhadap Penyandang Disabilitas Netra dalam mengakses informasi karya cetak di Indonesia sudah bagus kedalam bentuk kepastian hukum. Hal ini ditandai pada saat Indonesia menandatangani *Marrakesh Treaty* di Maroko tanggal 24 September 2013. Tidak lama kemudian ketentuan dari Traktat Marrakesh diakomodir dalam pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur tentang hak-hak pada penyandang disabilitas netra dalam menggandakan, menduplikasi, dan mengalihwujudkan buku-buku tidak diartikan sebagai pelanggaran hak cipta sepanjang disebutkan sumbernya secara jelas dan tidak dikomersialkan. Pasal dalam Undang-Undang tersebut kemudian dibuatkan peraturan pelaksana atau aturan teknis dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya. Sebagai langkah akhir dalam menyempurnakan implementasi ini, Pemerintah akhirnya meratifikasi Traktat Marrakesh kedalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Traktat Marrakesh. Namun secara praktik dan penerapannya, sejauh ini belum ada data pasti dikarenakan peraturan-peraturan implementasi yang masih baru dan adanya pandemi Covid -19 yang membatasi kegiatan masyarakat dalam segala bidang.
- B. Faktor-faktor yang menghambat Penyandang Disabilitas Netra dalam mengakses informasi karya cetak di Indonesia yaitu terbatasnya ketersediaan buku yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra. Yang kedua adalah adanya hambatan dengan hak cipta untuk mendapatkan format buku yang dapat diakses terlebih dahulu harus memiliki izin dari pemegang hak cipta dan penerbit untuk menghindari pelanggaran hak cipta, yang dimana proses ini bisa memakan waktu dan biaya. Yang terakhir adalah tidak adanya dukungan lembaga eksternal untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas netra di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, L. H. (2016). *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. Beeboks Publishing.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*.
- HASAN, Y. A. (2015). Implementation of International Instruments in Indonesian Legislation in the Field of Conservation of Fish Resources. *Journal of Humanity*, 3(1), 92630.
- Hasan, Y. A., Patittingi, F., Manuputty, A., & Hendrapati, M. (2017). *Law Enforcement on Conservation of Fish Resources in Indonesia*.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Hasan Kleib (2020). *Indonesia Usung Era Baru Perlindungan Kekayaan Intelektual*, <https://missionindonesia.org/2020/01/28/indonesia-usung-era-baru-perlindungan-kekayaan-intelektual/> (diakses 15 Agustus 2021).
- Nursyamsi, Fajri (2018), *Ringkasan Isu: The Marrakesh Treaty; Penilaian terhadap Peluang Kebijakan untuk Meratifikasi dan Mengimplementasikan Marrakesh Treaty di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), <https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2018/Doc/Marrakesh%202018%20bahasa%20in%20do%20edited.pdf> (diakses 21 September 2020).
- Renggong, Ruslan, and Yulia Yulia Abd Haris Hamid. "Investigating law enforcement for coral reef conservation of the Spermonde Archipelago, Indonesia." *Asian Journal of Conservation Biology* 11.1 (2022): 3-11.
- World Intellectual Property Organization (WIPO), https://wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=843 (diakses 19 September 2020).